

**KEPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI POLRES BENGKALIS**

TESIS



OLEH :

SURATMIN

NPM : 2312100024 / HK

HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

**KEPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU KEWENANGAN KEPOLISIAN
DALAM PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI POLRES BENGKALIS**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Hukum Pada
Program PascaMagister Universitas Labuhanbatu**

OLEH :

SURATMIN

NPM : 2312100024 / HK

HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**


HALAMAN PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS : KEPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
POLRES BENGKALIS

NAMA MAHASISWA : SURATMIN
NOMOR INDUK : 2312100024
PROGRAM STUDI : HUKUM

Menyetujui Tim Pembimbing:

Pembimbing Pertama


Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.
NIDN: 0108088803

Pembimbing Kedua


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.
NIDN :0114038801

Ketua Program Studi


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H.
NIDN :0114038801

Direktur


Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.
NIDN: 0108088803

Tanggal lulus :





LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Suratmin
Nim : 2312100024
Program Studi : Hukum
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Megister Hukum (M. H)

Pada Tanggal 23 September 2025

Penguji :

1. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. Ketua Penguji 
2. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi., M.H. Anggota Penguji 
3. Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn., Anggota Penguji 
4. Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H Anggota 

Ketua Program Study


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi., MH.

NIDN: 0114038801

Direktur


Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.

NIDN: 0108088803

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : SURATMIN
NPM : 2312100024
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL TESIS : KEPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
POLRES BENGKALIS

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Magister Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan Tesis ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Rantauprapat, September 2025
Yang Membuat Pernyataan



SURATMIN
NIM : 2312100024

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Adapun Metodologi yang digunakan adalah penelitian Normatif. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Bagaimana Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Bagaimana Rekonstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ditingkat penyidikan berdasarkan hukum Progresif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika telah diatur secara tegas dalam ketentuan KUHAP dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kewenangan Kepolisian penyidikan Kepolisian tertuang dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terkait dengan kewenangan BNN juga merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian. Berdasarkan ketentuan pasal 75 huruf (g) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengemukakan bahwa BNN berwenang untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adanya Ketentuan hukum Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah memberikan Kepastian hukum bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika tertuang dalam Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan bahwa “(1) Pelaksanaan kewenangan Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) Jam terhitung sejak surat Penangkapan diterima Penyidik. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam. **Selanjutnya** Rekonstruksi Hukum Kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ditingkat penyidikan berdasarkan hukum Progresif sebagaimana yang dikemukakan dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidikan yang tertuang dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terkait dengan kewenangan BNN juga merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Ketentuan hukum Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 telah memberikan Kepastian hukum bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci : *Kepastian Hukum, Batas Waktu, Kewenangan Kepolisian, Dalam Penangkapan, Terduga Pelaku, Penyalahgunaan Narkotika;*

ABSTRACT

This research is entitled Legal Certainty of the Time Limit of Police Authority in Arresting Suspected Narcotics Abuse Perpetrators. The methodology used is Normative research. This research discusses How the Police Authority in Arresting General Crimes and Narcotics Abuse Crimes, How the Legal Certainty of the Time Limit of Police Authority in Arresting Suspected Narcotics Abuse Perpetrators and How the Legal Reconstruction of Investigative Authority for Narcotics Abuse Crimes at the investigation level based on Progressive law. The results of the research show that the Police Authority in Arresting General Crimes and Narcotics Abuse Crimes has been strictly regulated in the provisions of the Criminal Procedure Code and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The authority of the Police investigation is stated in the provisions of Article 75 of Law No. 35 of 2009 related to the authority of the BNN which is also the authority of Police Investigators. Based on the provisions of Article 75 letter (g) of Law No. 35 of 2009, it states that the BNN has the authority to arrest and detain people suspected of misusing and illicitly trafficking narcotics and narcotic precursors. The existence of legal provisions in Article 81 of Law No. 35 of 2009 has provided legal certainty that investigators of the Republic of Indonesia National Police and investigators of the National Narcotics Agency have the authority to arrest and detain people suspected of committing the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Legal certainty regarding the time limit for police authority in arresting suspected perpetrators of narcotics abuse is stated in Article 82 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics which states that "(1) The implementation of the authority to arrest as referred to in Article 75 letter g is carried out for a maximum of 3 x 24 (three times twenty-four) hours from the time the arrest warrant is received by the investigator. (2) The arrest as referred to in paragraph (1) can be extended for a maximum of 3 x 24 (three times twenty-four) hours. Furthermore, the Legal Reconstruction of the Investigative Authority for Narcotics Abuse Crimes at the investigation level based on Progressive law as stated in the provisions of Article 75 of Law No. 35 of 2009 can be concluded that the investigative authority stated in the provisions of Article 75 of Law No. 35 of 2009 related to the authority of the BNN is also the authority of Police Investigators. Legal certainty provides protection to the justiciable from arbitrary actions by other parties, and this is related to efforts to maintain order in society. The legal provisions of Article 81 of Law No. 35 of 2009 have provided legal certainty that the Investigators of the Republic of Indonesia National Police and BNN investigators are authorized to conduct investigations into the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors based on Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Legal Certainty, Time Limit, Police Authority, In Arrest, Suspected Perpetrator, Narcotics Abuse;

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Tesis ini guna untuk menyelesaikan studi di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu. Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun Judul Proposal Tesis yang penulis kemukakan adalah : KEPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES BENGKALIS, Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun Tesis ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan dari Tesis ini.


Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yaitu :

1. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE. MS selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH., MH. selaku Direktur Pasca Magister Universitas Labuhanbatu dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga Tesis ini dapat selesai.
3. Bapak Dosen Pembimbing II Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SHI., MH yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga Tesis ini dapat selesai.
4. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan nasehat, dukungan dan doa yang merupakan kekuatan bagi penulis.

5. Kepada istri dan anak-anak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan nasehat dorongan semangat dan doa setiap saat hingga terselesaikannya Tesis ini.
6. Buat seluruh Dosen – Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Program Pasca Magister Universitas Labuhanbatu.
7. Buat teman – teman ku satu kuliah semester akhir, makasi atas dukungannya dan bantuannya.

Rantau Prapat, September 2025

Penulis



SURATMIN

NIM : 2312100024

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konsepsi.....	25
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Bahan-bahan Hukum yang Digunakan.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	31
4. Analisis Data	32
 BAB II KEPASTIAN HUKUM BATAS WAKTU KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2009	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	34
2.2 Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penangkapan.....	43
2.3 Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dan Psikotropika	48
2.4 Ketentuan Pidana Narkotika Dan Psikotropika	54
2.5 Kewenangan Pihak Kepolisian Dalam Penangkapan Dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	59

BAB III REFORMULASI PENGATURAN KEWENANGAN BNN	
DAN POLRI ATAS BATAS WAKTU PENANGKAPAN	
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF	
3.1	Pengertian Penangkapan..... 62
3.2	Jenis - Jenis Penangkapan 62
3.3	Kepastian Hukum Batas Waktu Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 65
BAB IV REKONSTRUKSI HUKUM KEWENANGAN	
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINGKAT	
PENYIDIKAN DI POLRES BENGKALIS	
4.1	Kontruksi Hukum Tentang Kewenangan Pihak Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika 69
4.2	Kontruksi Hukum Kewenangan Kepolisian Dalam Penangkapan Terduga Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 75
4.3	Kontruksi Hukum Kewenangan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditingkat Penyidikan Di Polres Bengkalis..... 77
BAB V	PENUTUP 79
A.	Kesimpulan..... 79
B.	Saran 81
DAFTAR PUSTAKA90